P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO
2. Tempat lahir : Tenggarong
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/01 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pesut Gg. 5 RT. 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum “**Soleman Tema Bili, S.H.**”, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum, “Soleman T. Bili, S.H. & Rekan”, beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 No.13 Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2023 Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Trg. tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 gram bruto;.

     - BB netto : 0,20 gram
     - Sisih labfor : 0,06 gram -
     - Sisa di Penyidik : 0,12 gram
     - Pengembalian labfor : 0,05 gram +
     - Sisa BB : 0,17 gram

     Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru gelap.
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi KT-3906-JN;

     Agar dirampas untuk negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Danau Lipan, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saudara KIKI (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Saat itu saudara KIKI (DPO) menyanggupinya. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank BCA lalu mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saudara KIKI (DPO). Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, saudara KIKI (DPO) menghubungi terdakwa memberikan lokasi pengambilan sabu-sabu tepatnya berada di teras salah satu rumah yang berada di Jl. Danau Lipan, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengambilnya lalu membawanya ke Jl. Mangkuraja RT. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD RIZKI FAUZI (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Tenggarong) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering transaksi sabu-sabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 350/Sp3.13030/2023 tanggal 06 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : LS50DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang di tanda tangani di Bogor, pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA atas nama Ir. WAHYU WIDODO dari barang bukti milik terdakwa YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Mangkuraja RT. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saudara KIKI (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Saat itu saudara KIKI (DPO) menyanggupinya. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank BCA lalu mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saudara KIKI (DPO). Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, saudara KIKI (DPO) menghubungi terdakwa memberikan lokasi pengambilan sabu-sabu tepatnya berada di teras salah satu rumah yang berada di Jl. Danau Lipan, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengambilnya lalu membawanya ke Jl. Mangkuraja RT. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIZKI FAUZI (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Tenggarong) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering transaksi sabu-sabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 350/Sp3.13030/2023 tanggal 06 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : LS50DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang di tanda tangani di Bogor, pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA atas nama Ir. WAHYU WIDODO dari barang bukti milik terdakwa YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi **MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN Bin BAMBANG SYAHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Terdakwa YUDI RIYANTO diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita di Jln. Mangkuraja 06 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
   - Bahwa cara Terdakwa YUDI RIYANTO membawa adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi KT-3906-JN kemudian saat berada di Jln. Mangkuraja 6 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipegang digenggam tangannya kemudian saat akan diamankan oleh Saksi dan rekan dari Unit Reskrim Polsek Tenggarong 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di lempar ke lantai kemudian karena saat Terdakwa YUDI RIYANTO melempar 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terlihat sehingga kami bisa menemukan dan saat kami tanya Terdakwa YUDI RIYANTO mengakui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang ia bawa dan mengetahui akan ditangkap selanjutnya dilempar ke lantai olehnya;
   - Bahwa Berdasarkan pengakuannya Terdakwa YUDI RIYANTO mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa KIKI dan cara mendapatkannya adalah menelfon Terdakwa KIKI kemudian mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa KIKI selanjutnya Terdakwa KIKI memandu Terdakwa YUDI RIYANTO untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa KIKI
   - Bahwa Kronologinya yaitu pada awalnya tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita Unit Reskrim Polsek Tenggarong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang sering mengambil sesuatu barang di daerah Jln. Danau Lipan, Jln. Pesut, dan Jln, Naga Kec. Tenggarong Kab. Kukar dan masyarakat mencurigai bahwa barang yang sering diambil oleh seorang laki-laki tersebut diduga adalah narkotika, atas informasi tersebut kemudian Unit Reskrim Polsek Tenggarong mendalami dan memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 wita terpantau bahwa ada seorang laki-laki yang mengambil sesuatu barang didepan teras rumah di Jln. Danau Lipan Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian kami dari Unit Reskrim Polsek Tenggarong mencoba mengikuti dan membuntuti laki-laki tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 wita saat itu sedang berada di Jln. Mangkuraja 6 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar seorang laki-laki tersebut terlihat seperti menggenggam sesuatu benda pada tangannya yang mencurigakan selanjutnya saat saksi dan rekan dari Unit Reskrim Polsek Tenggarong mencoba mendekatinya seorang laki-laki tersebut terlihat menyadari kedatangan kami kemudian melempar satu benda yang diduga narkotika saat itu berhasil kami amankan seorang laki-laki tersebut dan mengaku bahwa barang yang telah dilempar ke lantai adalah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa YUDI RIYANTO, kemudian Terdakwa YUDI RIYANTO langsung kami amankan ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **MUHAMMAD RIZKI FAUZI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Terdakwa YUDI RIYANTO diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita di Jln. Mangkuraja 06 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
   - Bahwa cara Terdakwa YUDI RIYANTO membawa adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi KT-3906-JN kemudian saat berada di Jln. Mangkuraja 6 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipegang digenggam tangannya kemudian saat akan diamankan oleh Saksi dan rekan dari Unit Reskrim Polsek Tenggarong 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di lempar ke lantai kemudian karena saat Terdakwa YUDI RIYANTO melempar 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terlihat sehingga kami bisa menemukan dan saat kami tanya Terdakwa YUDI RIYANTO mengakui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang ia bawa dan mengetahui akan ditangkap selanjutnya dilempar ke lantai olehnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan pengakuannya Terdakwa YUDI RIYANTO mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa KIKI dan cara mendapatkannya adalah menelfon Terdakwa KIKI kemudian mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa KIKI selanjutnya Terdakwa KIKI memandu Terdakwa YUDI RIYANTO untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa KIKI
- Bahwa Kronologinya yaitu pada awalnya tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita Unit Reskrim Polsek Tenggarong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang sering mengambil sesuatu barang di daerah Jln. Danau Lipan, Jln. Pesut, dan Jln, Naga Kec. Tenggarong Kab. Kukar dan masyarakat mencurigai bahwa barang yang sering diambil oleh seorang laki-laki tersebut diduga adalah narkotika, atas informasi tersebut kemudian Unit Reskrim Polsek Tenggarong mendalami dan memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 wita terpantau bahwa ada seorang laki-laki yang mengambil sesuatu barang didepan teras rumah di Jln. Danau Lipan Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian kami dari Unit Reskrim Polsek Tenggarong mencoba mengikuti dan membuntuti laki-laki tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 wita saat itu sedang berada di Jln. Mangkuraja 6 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar seorang laki-laki tersebut terlihat seperti menggenggam sesuatu benda pada tangannya yang mencurigakan selanjutnya saat saksi dan rekan dari Unit Reskrim Polsek Tenggarong mencoba mendekatinya seorang laki-laki tersebut terlihat menyadari kedatangan kami kemudian melempar satu benda yang diduga narkotika saat itu berhasil kami amankan seorang laki-laki tersebut dan mengaku bahwa barang yang telah dilempar ke lantai adalah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa YUDI RIYANTO, kemudian Terdakwa YUDI RIYANTO langsung kami amankan ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari selasa tangga 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita di Jln. Mangkuraja 06 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan berserta dengan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,50 gram bruto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. KIKI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 21.42 wita di Jln. Danau Lipan Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Cara Terdakwa mendapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menghubungi Sdra. KIKI melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor telfon 0857-5056-8702, selanjutnya saat Sdra. KIKI mengkonfirmasi bahwa ada stock narkotika sabu-sabu Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank BCA dari nomor rekening Terdakwa 8145231571 A.n. YUDI RIYANTO (milik Terdakwa) ke Nomor rekening Bank BCA 8145355695 a.n. TIARA AYUNINGTIAS, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdra. KIKI melalui pesan whatsapp setelah itu Terdakwa menelfon Sdra. KIKI dan Sdra. KIKI memberitahu Terdakwa lokasi pengambilan, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan informasi yang Terdakwa dapat dari Sdra. KIKI bahwa titik pengambilan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di Jln. Danau Lipan Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar, kemudian saat sudah tiba di Jln. Danau Lipan Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar Terdakwa menelfon Sdra. KIKI melalui aplikasi Whatsapp kemudian Sdra. KIKI mengarahkan Terdakwa ke lokasi Sdra. KIKI menaruh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada diletakan didepan teras rumah selanjutnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. KIKI yaitu pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.31 wita Terdakwa membeli dari Sdra. KIKI sebesar Rp. 300.500,- kemudian Terdakwa dikirim peta pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut perlu Terdakwa jelaskan, bahwa ini barang Terdakwa serahkan kepada Sdra. MAMAN, selanjutnya Terdakwa ada memesan lagi kepada Sdra. KIKI masih di hari yang sama, Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- ini barang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. DIRGA dan Rp. 450.500,- rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. IMAM, Perlu Terdakwa jelaskan, yang seharga Rp. 450.500,- ini sudah Terdakwa bayar kepada Sdra. KIKI melalui transfer bank namun barang belum Terdakwa ambil terlebih dahulu Terdakwa sudah tertangkap saat membawa barang seharga Rp. 500.000,- tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi KT-3906-JN kemudian Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 gram bruto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi KT-3906-JN;dan
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru gelap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Mangkuraja RT. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal terdakwa menghubungi saudara KIKI (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Saat itu saudara KIKI (DPO) menyanggupinya. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank BCA lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saudara KIKI (DPO).

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, saudara KIKI (DPO) menghubungi terdakwa memberikan lokasi pengambilan sabu-sabu tepatnya berada di teras salah satu rumah yang berada di Jl. Danau Lipan, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengambilnya lalu membawanya ke Jl. Mangkuraja RT. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIZKI FAUZI (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Tenggarong) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering transaksi sabu-sabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 350/Sp3.13030/2023 tanggal 06 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : LS50DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang di tanda tangani di Bogor, pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA atas nama Ir. WAHYU WIDODO dari barang bukti milik terdakwa YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman**.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Und1ang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Mangkuraja RT. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa menghubungi saudara KIKI (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Saat itu saudara KIKI (DPO) menyanggupinya. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank BCA lalu mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saudara KIKI (DPO).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, saudara KIKI (DPO) menghubungi terdakwa memberikan lokasi pengambilan sabu-sabu tepatnya berada di teras salah satu rumah yang berada di Jl. Danau Lipan, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengambilnya lalu membawanya ke Jl. Mangkuraja RT. 06 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIZKI FAUZI (keduanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan anggota kepolisian Sektor Tenggarong) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering transaksi sabu-sabu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 350/Sp3.13030/2023 tanggal 06 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : LS50DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang di tanda tangani di Bogor, pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA atas nama Ir. WAHYU WIDODO dari barang bukti milik terdakwa YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, terdakwa sedang berada di teras rumah di Jln. Mangkuraja 06 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 350/Sp3.13030/2023 tanggal 06 Oktober 2023, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : LS50DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang di tanda tangani di Bogor, pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA atas nama Ir. WAHYU WIDODO dari barang bukti milik terdakwa YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 gram bruto;.
  - BB netto : 0,20 gram
  - Sisih labfor : 0,06 gram -
  - Sisa di Penyidik : 0,12 gram
  - Pengembalian labfor : 0,05 gram +
  - Sisa BB : 0,17 gram

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru gelap.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi KT-3906-JN;

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI RIYANTO Bin NOORIYANTO** tersebut di atas**,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembila) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 gram bruto;.
     - BB netto : 0,20 gram
     - Sisih labfor : 0,06 gram -
     - Sisa di Penyidik : 0,12 gram
     - Pengembalian labfor : 0,05 gram +
     - Sisa BB : 0,17 gram

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru gelap.
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi KT-3906-JN;

   Agar dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2024 oleh ANDI AHKAM JAYADI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALTO ANTONIO, S.H., M.H., ARTHA ARIO PUTRANTO S.H.,M.Hum. masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri Andrian Umbu Sungu, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALTO ANTONIO, S.H., M.H. II ANDI AHKAM JAYADI,S.H.,M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARTINAH,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)